



P U T U S A N
NOMOR: 131/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BAIQ ROHAN TASNIM, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pejanggik, Gg.X1A, No. 12 RT 006/RW 081, Kelurahan Pejanggik, Kec. Mataram Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.08.LO-IS.02.2017 tanggal 06 Februari 2017, memberikan kuasa kepada : -----

1. **IRPAN SURIADIATA, SHI., MH.** ;-----
2. **HERI ARDIANSYAH, SH., MH.** ;-----
3. **FANDI SANJAYA, SH.** ;-----

Ketiga-tiganya Berkewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Law Office Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), Jalan Gora Nomor : 99-NU, Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor : 4 Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 255.1/18-52/III/2017, tanggal 2 Maret 2017, memberikan Kuasa kepada :-----

- | | | | | |
|--------|----|--------|-----|------|
| 1. | M. | IKHSAN | ZA, | S.H. |
| ;----- | | | | |

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 1 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IDA BAGUS BERATA, S.H.

;

3. BACHDER SYARIF ARKIANG, S.Tr.

;

4. M. IRFANI BRAMANTIO, S.H.

;

5. YAYAN SOFIAN, S.H.

;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor : 4 Mataram. Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 Februari 2017 dengan Nomor Register Perkara : 131/G/2017/PTUN-MTR ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 131/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal ; ----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 131/PEN-MH/2017/PTUN-MTR. tanggal 14 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131/PEN-PP/2017/PTUN-MTR. Tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131/PEN-HS/2017/PTUN-MTR. Tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 2 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan

Para Pihak dalam sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor 131/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : **Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*)** ;-----

Bahwa Obyek sengketa inlitis yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 undang-undang namar 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang berlaku, Yang bersifat kongkrit, individual dan final yang

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 3 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Bahwa secara kasuistis Penggugat baru mengetahui objek sengketa in litis pada tanggal 16 Nopember 2016, yaitu dari surat pemberitahuan yang diterima oleh Agus Mulyadi kemudian diberikan kepada Penggugat oleh Agus Mulyadi, namun secara formal dan resmi, surat pemberitahuan terkait dengan objek sengketa tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat hingga saat ini, dan atas hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Namar 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata Yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara Yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;-----

Dasar Gugatan :-----

Adapan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 4 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah membeli, memiliki dan menguasai sebidang tanah pertanian yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram Barat, Kec. Mataram, Kelurahan Monjok, sebagai berikut : -----

1.1. Sebidang tanah tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 3295, Surat Ukur Tanggal 25 – 10 – 2005, Nomor 867/MJK/2005, Luas 734 M2, tercatat atas nama Baiq Rohan Tasnim, Sarjana of Sains ;-----

1.2. Sebidang tanah tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 3296, Surat Ukur Tanggal 25 – 10 – 2005, Nomor 868/MJK/2005, Luas 733 M2, tercatat atas nama Baiq Rohan Tasnim, Sarjana of Sains ;

2. Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari tanah hak milik JERO MEKEL SIKIRANA tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 832, Surat Ukur tanggal 05-09-2005, No. 859/MJK/2005, Luas 6055, (Petunjuk Penggantian Blangko Sertipikat) Daftar Isian 208 No. 7533, terletak Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram Barat, Kec. Mataram, Kelurahan Monjok, seluas 6.055 m2 (enam ribu lima puluh lima meter persegi) ;-----

3. Bahwa pada saat Penggugat ingin membeli tanah milik JERO MEKEL SIKIRANA tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar keseluruhan dari luas tanah milik JERO MEKEL SIKIRANA tersebut, sehingga Penggugat meminta untuk dilakukan pemecahan terlebih dahulu, dan setelah dilakukan pemecahan, baru Penggugat membeli sebagian (dua petak/pecahan) dari tanah milik JERO MEKEL SIKIRANA tersebut, sebagaimana terurai dalam posita gugatan Poin 1

4. Bahwa setelah dilakukan pemecahan oleh JERO MEKEL SIKIRANA. dua pecahan bidang tanah tersebut dibayar oleh Penggugat kepada JERO MEKEL SIKIRANA secara terang, lunas dan tunai sesuai dengan harga yang disepakai. Jual-beli mana telah tercatat dalam Akta Jual Beli yang dibuat dan

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 5 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh kedua belah pihak di hadapan PPAT Munawir Asari, Sarjana Hukum, sehingga dengan demikian tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan poin 1 tersebut sah menjadi hak milik dari Penggugat ;-----

5. Bahwa setelah terjadinya jual beli atas tanah yang termaktub dalam posita gugatan poin 1 tersebut, Penggugat langsung menguasai tanah tersebut secara patut dan benar, dengan menyuruh dan meminta bantuan orang lain.

Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Anak dari JERO MEKEL SIKIRANA yaitu Drs. Ida Made Jayanta, ST., MT,dkk, telah mempidanakan orang yang bernama H. Fatoni Abdul Aziz berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 05 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan telah menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik. Surat-surat yang dinyatakan telah dipalsukan oleh H. Fatoni Abdul Aziz tersebut adalah : -----

- Surat Pernyataan Ahliwaris dari alm. Ida Made Gianyar yang ditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala Dusun Sengkongo, Kepala Desa Kuranji, Camat Labuapi dan PHDI Kec. Labuapi ;-----

- Surat Keterangan Pindah atas nama JERO MEKEL SIKIRANA dan IDA BAGUS MANOHARA dari Banjar Pande Utara ke Dusun Sengkongo, Desa Kuranji ;

- Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Janda, Surat Keterangan meninggal dan Surat Keterangan Domisili ;

- Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh orang lain bukan oleh JERO MEKEL SIKIRANA, yang merupakan dasar peralihan hak dari JERO MEKEL SIKIRANA, kepada Doctor Chairil Anwar, Baiq Rohan Tansnim dan AGUS MULYADI ; -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 6 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, seolah-olah Sertipikat Hak Milik No. 832/monjok Seluas 6.055 tersebut adalah memang benar tercatat atas nama IDA MADE GIANYAR, kemudian untuk melakukan balik nama ke atas nama JERO MEKEL SIKIRANA, maka dilakukanlah serangkaian tindak pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, padahal dalam faktanya, sebelum terjadinya jual beli antara Penggugat dan JERO MEKEL SIKIRANA tersebut, JERO MEKEL SIKIRANA telah memperlihatkan Asli Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat, dan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 832/ Monjok tersebut, jelas tercatat atas nama JERO MEKEL SIKIRANA, bukanlah atas nama IDA MADE GIANYAR yang kemudian di balik nama ke atas nama JERI MEKEL SIKIRANA, sebagaimana yang didalilkan pada diktum menimbang poin "a" objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut. Bahwa karena sertifikat hak milik nomor 832/Monjok seluas 6.055 M2 tersebut adalah sejak semula telah tercatat atas nama JERO MEKEL SIKIRANA, maka surat-surat yang dinyatakan telah dipalsukan oleh H. FATHONI ABDUL AZIZ tersebut menjadi tidak relevan dan tidak memiliki fungsi sama sekali, sehingga dengan demikian dalil dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dalam sertifikat nomor 832/ monjok seluas 6.055 M2 semula adalah berasal dari sertifikat yang tercatat atas nama IDA MADE GIANYAR adalah, dalil yang tidak berdasar dan tidak benar ; -----

7. Bahwa seluruh proses dalam pemidanaan terhadap H. Fathoni Abdul Aziz yang dilakukan oleh Drs. Ida Made Jayanta, ST., MM dkk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Penggugat, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan putusan dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat sama sekali tidak memiliki

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 7 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan apapun dengan tindak pidana yang dilakukan oleh H. Fathoni Abdul Aziz tersebut ; -----

8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 14/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 05 April 2007, tidak terdapat amar putusan yang memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dengan demikian, proses pembatalan terhadap sertifikat hak milik tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pidana tersebut ; -----

9. Bahwa yang aneh menurut Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 05 April 2007, Drs. Ida Made Jayanta, ST., MM telah mengajukan permohonan pembatalan sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram. Dan atas permohonan dari Drs. Ida Made Jayanta, ST., MM., tersebut, BPN Kota Mataram telah meminta petunjuk Tergugat, dan atas hal tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat sebagai berikut : -----

9.1. Surat berupa : Tindak Lanjut Hasil Pemaparan Kasus, Nomor 913/18-52/IX/2005, tanggal 8 September 2015, yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa (1) permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 3294 ata nama DR. Chairil Anwar, 3295 atas nama Baiq Rohan Tasnim, 3296 atas nama Baiq Rohan Tasnim dan 3297 atas nama Agus Mulyadi yang diajukan oleh Drs. Ida Made Jayanta, ST berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 April 2007 Nomor: 14/PID.B/2007/PN.Mtr, belum dapat ditindak lanjuti proses pembatalan

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 8 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat karena dalam amar putusan tersebut tidak ada perintah yang secara tegas untuk melaksanakan pembatalan sertifikat tersebut. (2) Disarankan kepada Saudara Drs. Ida Made Jayanta, ST untuk melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (BUDI SURYANTO,

S.H.,M.H.) ;-----
Bahwa setelah mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud dalam posita poin 9.1 tersebut, Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan dengan isi yang berbeda/berlawanan dengan Surat yang telah dikeluarkan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam posita poin 9.1 tersebut.

Keputusan yang dikeluarkan tersebut adalah sebagai berikut :-----
9.2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*. Surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propvinsi Nusa Tenggara Barat (BUDI SURYANTO, S.H, M.H) ;-----

Bahwa terjadinya perbedaan isi dari Surat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin 9.1 dengan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin 9.2 tersebut, telah menunjukkan bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu, Asas Ketidak Berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Penyalahgunaan Wewenang, dan Asas Keterbukaan ; -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 9 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena Sertipikat Hak Milik Penggugat, yang merupakan bukti hak milik yang sah dari Penggugat atas tanah milik Penggugat, berdasarkan keputusan tersebut telah dan/atau dapat dibatalkan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan yang sah (baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maupun Pengadilan Negeri Mataram) ;-----

11. Bahwa dari uraian di atas Tergugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni antara lain :-----

11.1. Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan di jelaskan "Penyelesaian Kasus Pertanahan di luar Pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi : a.Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum administrasi b. Pencatatan dalam sertipikat dan/atau buku tanah serta daftar umum lainnya dan c. Penerbitan Surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam Penerbitannya ;-----

11.2. Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dijelaskan : (1) Sertipikat atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan Pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. (2). Cacat Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain : -----

a. Kesalahan prasedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ; -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 10 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau Sertipikat Pengganti ; -----
- c. Kesalahan Prosedur dalam Proses Pendaftaran Penegasan dan/atau Perhitungan luas ;-----
- d. Kesalahan Prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau Perhitungan luas ;-----
- e. Tumpang tindih hak atau Sertipikat hak atas tanah ;-----
- f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan ;-----
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- 11.3. Pasal 67 ayat 3 Huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan di jelaskan bahwa : Sertipikat Hak atas tanah yang cacat hukum administrasi, Yang telah dialihkan kepada pihak lain, proses penyelesaiannya sebagai berikut : "dilakukan Gelar Istimewa untuk menentukan dapat tidaknya sertipikat yang terdapat cacat Hukum Administrasi dengan Putusan :-----
1. Tindakan Pembatalan Sertipikat Tanpa Menunggu Putusan Pengadilan ; -----
2. Tindakan Pembatalan Sertipikat dilaksanakan setelah terdapat Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- 11.4. Bahwa Pasal 40 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan disebutkan, Peserta Gelar Istimewa :-----
-
- a. Pejabat Eselon I BPN RI ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 11 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Staf Ahli Kepala BPN

RI ;-----

c. Pihak Pengadu, Termohon dan pihak lain yang terkait ;

d. Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional dan/atau Kantor Pertanahan dan Instansi/Lembaga

yang terkait ;-----

e. Pakar dan/atau saksi ahli yang terkait dengan Kasus

Pertanahan dan

f. Unsur-unsur lain yang diperlukan.

Bahwa dalam hal ini, Tergugat sama sekali tidak pernah terlebih dahulu melakukan Gelar istimewa dan/atau melibatkan Penggugat dalam gelar perkara sebelum mengeluarkan obyek sengketa yang berupa Pembatalan Sertipikat atas nama Penggugat tersebut, padahal dalam aturannya Gelar Istimewa merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Tergugat terkait dengan adanya Pembatalan Sertipikat yang menurut Tergugat telah mengandung cacat administrasi, namun telah dialihkan kepada orang lain, dan dalam Gelar Istimewa tersebut Tergugat harus pula mengundang Termohon dalam hal ini adalah Penggugat ;-----

Bahwa dalam perkara in litis, Sertipikat yang dibatalkan tersebut sejatinya telah beralih haknya dari Jero Mekel Sikirana beralih ke atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 67 ayat huruf c haruslah dilakukan Gelar Istimewa terlebih dahulu dengan mengundang pihak Penggugat selaku Termohon untuk bisa memberikan hak jawabnya atas Permohonan Pembatalan Sertipikat yang di ajukan oleh Pemohon tersebut, dan dalam gelar istimewa itu juga, untuk menentukan apakah sertipikat yang mengandung cacat administrasi itu dilakukan Pembatalan tanpa putusan Pengadilan atau harus dengan Putusan Pengadilan terlebih dahulu, namun hal ini sama sekali

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 12 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga sudah jelas Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 40 ayat 2 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 ;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa tersebut telah pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

12.1. Azaz Ketidak Berpihakan.

;-----

Dengan ditebitkannya obyek sengketa tersebut, telah menunjukkan adanya keberpihakan dari Tergugat terhadap salah satu pihak yaitu Drs. Ida Made Jayanta, ST, Hal tersebut terlihat jelas dari tindakan Tergugat yang sama sekali tidak melibatkan dan/atau memberikan informasi kepada Penggugat terkait dengan penerbitan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk memberikan pendapat/informasi yang benar kepada Tergugat. Tindakan Tergugat telah nyata berpihak dan mengabaikan hak-hak Penggugat untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah ;-----

12.2. Azas

Kecermatan. ;-----

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 14/PID.B/2007/PN.MTR tanggal 05 April 2007, tidak terdapat amar putusan yang memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 13 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Barat, namun Badan Pertanahan Nasional justru dengan tidak cermat telah menafsirkan sendiri atas amar putusan tersebut, dan telah mengambil keputusan tanpa dasar hukum, dengan menerbitkan obyek sengketa tersebut, padahal sebelumnya Tergugat telah mengeluarkan Surat sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan poin 9.1 tersebut ;-----

12.3. Asas Penyalahgunaan wewenang.

;-----

Dengan terbitnya objek sengketa tersebut, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, yang mana Tergugat telah mengetahui secara pasti bahwa tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat hak milik dari Penggugat tersebut, namun Tergugat tetap melakukan pembatalan, bahkan tanpa memberikan informasi sedikitpun kepada penggugat terkait dengan proses-proses yang dilakukan untuk membatalkan sertifikat hak milik tersebut, sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk membantah atau memberikan penjelasan tentang duduk masalah yang sebenarnya. Tergugat hanya mendengarkan dalil-dalil dari pihak yang mengajukan permohonan pembatalan, sementara yang memiliki sertifikat yang dibatalkan sama sekali tidak dilibatkan ;-----

12.4. Asas Keterbukaan.

;-----

Seharusnya dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan/mengundang kedua belah pihak untuk didengar keterangannya, namun dalam hal ini, Tergugat sama sekali tidak melibatkan Penggugat, bahkan tidak memberikan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun kepada Penggugat terkait dengan penerbitan obyek
sengketa tersebut ;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) tersebut ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa in litis berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 15 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) tersebut

;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 3 April 2017, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 3 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----

2. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1, 1.1, 1.2, halaman 3 angka 2, 3, 4, 5 dan halaman 4 angka 6 karena dalil gugatan Penggugat bersifat keperdataan, bahwa yang menjadi obyek pembatalan adalah Sertipikat Hak Milik No. 3297 atas nama Agus Mulyadi, Sertipikat Hak Milik No. 3296 atas nama Baiq Rohan Tasnim, Sertipikat Hak Milik No. 3295 atas nama Baiq Rohan Tasnim dan, Sertipikat Hak Milik No. 3294 atas nama Dr. Chairil Anwar yang peralihannya kepada Agus Mulyadi dkk. Cacat Hukum Administrasi karena terdapat pemalsuan dalam akta otentik sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2007/PN.MTR, tanggal 5 April 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan Sertipikat Hak Milik No. 832/Monjok atas nama Jero Mekel Sikirana ;-----

3. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 adalah tidak benar karena tindakan melawan hukum yang dilakukan H.Fathoni Abdul Aziz mengakibatkan proses penerbitan Sertipikat a-quo cacat hukum

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 16 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2007/PN.MTR, tanggal 5 April 2007, sehingga menjadi dasar penerbitan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde).** Penerbitan keputusan a-quo merupakan proses pembatalan sertipikat a-quo yang pada saat itu dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 31 tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu : ----- Cacat Hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu

sertipikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa : -----

a. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan

atau ;-----

b. Hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administratif

dan atau ;-----

c. Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan

surat keterangan yang digunakan dalam proses penerbitan, pengalihan

atau pembatalan Sertipikat Hak atas tanah dan atau ;-----

d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat

administrasi ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 9 dan halaman 5 angka 9.1, 9.2 adalah tidak benar karena penerbitan keputusan a-quo dikeluarkan karena adanya Gelar Internal di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses terbitnya keputusan a-quo, sebagaimana dalam Gelar Perkara Terakhir yang dituangkan antara lain dalam Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 17 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB, No. 273/18-52/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 perihal tindak lanjut hasil pemaparan kasus yaitu bahwa pada prinsipnya terhadap permohonan pembatalan SHM No. 3294, 3295, 3296 dan 3297/Kelurahan Monjok karena cacat administrasi sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (2) huruf c Peraturan KBPN RI. No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram sesuai dengan Surat No. 1485/600-52/VI/2016, perihal tindak lanjut hasil pemaparan kasus dengan melampirkan 1 (satu) Exp. Surat keterangan dari Kepolisian Daerah NTB Nomor : Sket/01/VI/2016/Dit.Reskrim sebagai bahan kelengkapan untuk proses penerbitan Surat Pembatalan SHM No. 3294, 3295, 3296 dan 3297/Kelurahan Monjok yang diajukan oleh Dr. Ida Made Jayanta, MM. ;-----

5. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 10 adalah tidak benar, bahwa yang menjadi dasar penerbitan keputusan a-quo adalah cacat hukum administrasi yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2007/PN.MTR, tanggal 5 April 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap yakni adanya perbuatan melawan hukum memasukan keterangan palsu dalam akta otentik yang dilakukan H. Fathoni Abdul Aziz terhadap SHM No. 832/Kelurahan Monjok an. Ida Made Gianyar menjadi Jero Mekel Sikirana yang berlanjut ke pemecahan dan peralihan hak Sertipikat tersebut menjadi 4 (empat) Sertipikat, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 3294, 3295, 3296 dan 3297/Kelurahan Monjok, sehingga mengakibatkan 4 (empat) Sertipikat tersebut Cacat Hukum Administrasi. ;-----

6. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 11,11.1,11.2, 11.3, 11.4, halaman 7 angka 12 dan halaman 8 angka 12.2, 12.3, 12.4, 13 adalah tidak benar, karena penerbitan Keputusan a-quo telah mengalami pengkajian dan penanganan yang cukup lama. Proses pembatalan diawali dengan surat permohonan pembatalan Sertipikat a-quo yang diajukan

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 18 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Ida Made Jayanta ST. tertanggal 1 Agustus 2007 yang telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram dan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat berkas a-quo dikirim ke Badan Pertanahan Nasional RI sesuai Surat Nomor 138/18-521/IX/2009 tanggal 5 September 2009 namun pada tahun 2011 setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan berkas a-quo dikembalikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai surat Nomor 1058/26.1-600/IV/2011 tanggal 4 april 2011 untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan yang berraku. Dalam penanganan sengketa a-quo Tergugat telah dilaporkan oleh PELAPOR IDA MADE JAYANTA Ke OMBUDSMAN RI PERWAKIISN NUSA TENGGARA BARAT, berdasarkan laporan tersebut Tergugat diundang Mediasi oleh KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT sesuai surat Nomor 0025/SRT/0100.2015/mtr-05/II/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor 0001/III/2016/mtr tanggal 1 Maret 2016 yang antara lain menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian permohonan PELAPOR dalam bulan Maret 2016 dan Tergugat kembali diundang oleh KEPALA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT sesuai dengan Surat Nomor 0046/SRT/0100.2015/mtr-05/IV/2016, tanggal 25 April 2016 perihal monitoring hasil mediasi. ;-----

7. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 12.1 adalah TIDAK BENAR, karena PENGUGAT telah diundang secara patut oleh DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI dalam surat undangan gelar Nomor : 171/002-600/II/2011, tanggal 17 Januari 2011 namun Penggugat tidak hadir, yang hadir hanya Drs.

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 19 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Made Jayanta, ST. sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Gelar

Nomor : 03/BAHGP/DV/II/2011 tanggal 20 Januari

2011 ;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan sah penerbitan obyek a-quo **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde).** ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis, dengan No. B-1.24.LO-IS.04.2017 tertanggal 12 April 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 12 April 2017. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 April 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2017 ; -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 20 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). (Copy dari

copy) ;-----

2. Bukti P-2 : Akta Jual Beli Nomor : 378/2005, tanggal 5 Desember 2005, jual beli antara Penggugat dengan Jero Mekel Sikirana (copy dari

copy) ;-----

3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No. 3295/Kelurahan Monjok, yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor : 867/MJK/2005 Tanggal 25-10-2005, dengan luas 734 M2, atas nama Baiq Rohan Tasnim, Sarjana of Sains (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Akta Jual Beli Nomor : 379/2005, tanggal 5 Desember 2005, jual beli antara Penggugat dengan Jero Mekel Sikirana (copy dari

copy) ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 21 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik No. 3296/Kelurahan Monjok, yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor : 868/MJK/2005 Tanggal 25-10-2005, dengan luas 733 M2, atas nama Baiq Rohan Tasnim, Sarjana of Sains (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No : 832/Kelurahan Monjok, yang diterbitkan tanggal 8 September 2005, Surat Ukur Nomor : 859/MJK/2005, tanggal 05-09-2005, luas 6055 m2, (Petunjuk Penggantian Blangko Sertipikat) Daftar Isian 208 No. 7533, terletak Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram Barat, Kec. Mataram, Kelurahan Monjok, seluas 6.055 m2, atas nama Jero Mekel Sikirana (copy dari copy) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Nomor : 913/18-52/IX/2015, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemaparan Kasus, Surat ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB (copy dari copy) ;-----
8. Bukti P-8 : Amplop Surat Nomor : 558.5/KEP-52/VII/2016, yang ditujukan kepada Agus Mulyadi (Sesuai Dengan Asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 22 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 14/PID.B/2007/ PN.MTR, tanggal 5 April 2007 (copy dari copy) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN. RI. Nomor : 171/002-600/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, perihal Undangan (copy dari copy)
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar No. 03/BAHGP/DVI/I/2011, tertanggal 20 Januari 2011 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN. RI. Nomor : 1058/26.1-600/IV/2011, tertanggal 4 April 2011, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 3294, 3295, 3296 dan 3297/Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal No. 02/52.600/BA.I/VI/ 2011, tertanggal 9 Juni 2011(Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Eksternal Nomor : 02/52.600/ BA.E/VII/2011, tertanggal 7 Juli 2011(Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB, No. 644/18-52/XII/2011, tertanggal 7 Desember 2011, perihal Mohon

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 23 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk terhadap Pembatalan SHM No. 3294, 3295, 3296 dan 3297/Kelurahan Monjok, Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti T-8 : Berita Acara Pelaksanaan Gelar Eksternal Nomor : 16/52.600/ BA.II/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB, No. 913/18-52/IX/2015, tertanggal 8 September 2015, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemaparan Kasus. Surat ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI. Perwakilan NTB (Sesuai Dengan Asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan NTB, Nomor 0025/SRT/0100.2015/mtr-05/II/2015, tertanggal 24 Februari 2016, perihal Undangan (Sesuai Dengan Asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Berita Acara Mediasi Ombudsman RI. Perwakilan NTB, Nomor 0001/III/2016/mtr, tanggal 1 Maret 2016 (Sesuai Dengan Asli)

12. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB, Yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram. No.272/18-52/III/2016, tertanggal 23 Maret 2016, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemaparan Kasus. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 24 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T-13 : Surat Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan NTB, Nomor 0046/SRT/0100.2015/mtr-05/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, perihal Undangan Monitoring Hasil Mediasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Pengantar Drs IDA MADE JAYANTA ST. MM. No. 10/V/2016, tanggal 6 Juni 2016, perihal Surat Keterangan Polda NTB. Nomor : Sket/01/VI/2016/Dit. Reskrim, tanggal 03 Juni 2016 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor: 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M2, Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M2, Hak Milik Nomor : 3296 seluas 733 M2 dan Hak Milik Nomor : 3297 Seluas 3.688 M2, terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). (Sesuai Dengan Asli) ;-----

16. Bukti T-16 : Sertipikat Hak Milik No : 832/Kelurahan Monjok, yang diterbitkan tanggal 4 Agustus 1987, Gambar Situasi : 1532/1987, tanggal 03-08-1987, luas 5.600 m2, Desa Monjok, atas nama Jero Mekel Sikirana (Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Warisan, tertanggal 8 Juni 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

18. Bukti T-18 : Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Ida Bagus Manoara, yang diketahui oleh Kepala Dusun Sengkongo, Kepala Desa Kuranji, Camat Labuapi dan Kepala PHDI Kec. Labuapi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat Permohonan Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak oleh Jero Mekel Sikirana, tertanggal 30 Juli 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

20. Bukti T-20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jero Mekel Sikirana (copy dari copy) ;-----

21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan, tertanggal 8 Juni 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Kuranji (Sesuai Dengan Asli) ;-----

22. Bukti T-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2005 NOP. 52.71.720.005.011-0148.0, atas nama Ida Made Gianyar (copy dari copy) ;-----

23. Bukti T-23 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tertanggal 22 Agustus 2005, atas nama Jero Mekel Sikirana (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 26 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Bagus Manohara (copy dari copy) ;-----

25. Bukti T-25 : Surat Keterangan Meninggal atas nama Ida Bagus Gianyar Nomor : 95/KM/VI/2005, tertanggal 7 Juni 2005. Yang dibuat oleh Kepala Dusun Sengkono (copy dari copy) ;-----

26. Bukti T-26 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 1914/600/52.71/VII/2017, tertanggal 12 Juli 2017, perihal Mohon Penjelasan terkait Copy Bukti Surat Keterangan Domisili atas nama Ida Wayan Samudra, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

27. Bukti T-27 : Surat Keterangan Domisili Nomor 114/2005, tertanggal 6 Juni 2005, atas nama Ida Ketut Anantha, (copy dari copy) ;-----

28. Bukti T-28 : Surat Keterangan Domisili Nomor 113/2005, tertanggal 6 Juni 2005, atas Ida Made Jayantha, (copy dari copy) ;-----

29. Bukti T-29 : Surat Keterangan Janda No. 96/KJ/VI/2005, tertanggal 7 Juni 2005 atas nama Jero Mekel Sikirana (copy dari copy) ;-----

30. Bukti T-30 : Gambar Situasi No. 1532/1987, tanggal 03-08-1987, dengan luas 5.600 m2, terletak di Monjok (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Penggugat**, mengajukan **Saksi, 1 (satu)** orang dan **Ahli, 1 (satu)** orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 27 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IBRAHIM YUSUF, Berkewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir : Pirang Sulawesi Selatan/20-12-1950, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jalan Lembang B101 Taman Indah Rt.005/Rw.291 Pagesangan Timur, Kota Mataram, Agama : Islam, Pekerjaan Pensiunan. Sebagai saksi menjelaskan beberapa hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan perihal proses jual beli yang dilakukan pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa pada tahun 2005, saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk minta diantar ke Kantor Notaris Munawir SH., tanggal pelaksanaan jual beli saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa yang hadir di Kantor Notaris pada saat itu adalah Penjual : Jero Mekel Sikirana dan Pembeli : Penggugat dan Agus Mulyadi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang di beli Penggugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui yang dibeli Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Jero Mekel Sikirana, tapi saksi tidak mengetahui Nomor Sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa dari tanah yang dijual Jero Mekel Sikirana, ada pemecahan yang terdiri dari 4 kavling, Penggugat membeli 2 kavling, 1 kavling dibeli Agus Mulyadi sedangkan satu kavling lagi dibeli oleh Dr. Chairil Anwar
- Bahwa terjadi pemecahan pada tanah tersebut karena pembelian dilakukan sesuai dengan kemampuan, makanya dipecah menjadi 4 kavling ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 28 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPAT sempat melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan sebanyak 2 kali, sertifikat tersebut dinyatakan tidak bermasalah ;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut di beli Penggugat tidak ada pihak yang keberatan dan Penggugat langsung menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jero Mekel Sikirana dan juga mengenal H.Fathoni Abdul Azis, sebagai orang yang mengurus peralihan hak ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemalsuan akta otentik yang dilakukan H. Fathoni Abdul Azis ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di lingkungan Monjok Baru Kota Mataram ;-----
- Bahwa H. Fathoni Abdul Aziz menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 832 dihadapan Notaris Munawair SH. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut dan tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut berjarak 3 (tiga) kilometer dan tidak setiap hari melewati lokasi tanah tersebut ;-

2. Dr. H. Arba, S.H., M.H. Berkewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir :

Wora/01-01-1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan KH. Mansyur IV/27B, Dasan Sari Rt.006/Rw.038, Kelurahan Kebun Sari, Ampenan, Kota Mataram, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada Universitas Mataram. Sebagai Ahli menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa proses pembatalan Sertipikat dengan alasan cacat administrasi hanya bisa dilakukan paling lambat 6 bulan sejak diketahuinya adanya cacat administrasi dalam sertifikat tersebut ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 29 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pembatalan sertifikat telah diajukan kepada Tergugat sejak 7 Agustus 2007, sehingga telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan PP 24 tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional ;----
- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan Sertipikat seseorang harus :----
 1. membawa bukti yuridis berkaitan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut ;-----
 2. Identitas KTP ;-----
 3. Keterangan Domisili tempat ;-----
- Bahwa hal ini diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 ;-----
- Bahwa dalam Permohonan Penerbitan Sertipikat pemohon harus datang sendiri ke Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa Pembatalan Sertipikat diatur dalam Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011, pasal 54 : pembatalan sertifikat dapat dilakukan apabila ada Putusan Pengadilan ;-----
- Pembatalan Sertipikat juga dapat dilakukan diluar Putusan Pengadilan yang diatur dalam pasal 61 s/d 67 Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011 ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 30 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembatalan Sertipikat yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam kondisi cacat administrasi yang diatur dalam pasal 62 Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011 ;-----
- Bahwa Sertipikat dapat dikatakan Cacat Administrasi apabila : tidak jelasnya batas, tidak jelas subyek, tidak jelasnya obyek haknya dan salah dalam pengukuran ;-----
- Bahwa dalam pasal 66, Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011, Sertipikat yang Cacat Administrasi tersebut boleh dibatalkan selama 6 (enam) bulan sejak diketahuinya adanya Cacat Administrasi ;-----
- Bahwa pembeli tanah haknya harus dilindungi karena sudah beretiket baik, walaupun penjual adalah orang yang tidak berhak dan pemilik asal dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang sudah tidak beretiket baik. Hal ini diatur dalam SEMA MA No. 7 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa Ciri Etiket Baik, melakukan jual beli tanah dengan prosedur yang benar dengan dokumen bukti yang sah menurut undang-undang, salah satu contoh membeli tanah lewat proses pelelangan atau membeli tanah lewat PPAT ;-----
- Bahwa dalam pembelian tanah terhadap tanah adat, pembeli melakukan pembelian kepada si pemegang hak di depan Kepala Desa yang bersangkutan dengan saksi-saksi yang mengetahui bahwa pemegang hak menguasai secara fisik dan yuridis ;-----
- Bahwa pembeli harus melakukan kehati-hatian dalam melakukan pembelian atas tanah, dengan meneliti bukti kepemilikan dari penjual, Tanah tidak disita oleh pihak Bank, tanah tersebut bukan hak tanah tanggungan ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 31 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat atas nama Pembeli Terakhir tidak dapat dibatalkan karena sudah beretikat baik dengan membeli sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa pemilik asal dapat meminta ganti rugi kepada penjual yang sudah beretikat tidak baik, bukan dengan membatalkan sertipikat atas nama pembeli terakhir ;-----
- Bahwa Sertipikat atas nama Pembeli terakhir tidak dapat dibatalkan walaupun dalam proses jual belinya ada unsur pidana, jika etikat baik jual beli tadi sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----
- Bahwa dalam Gelar Istimewa diatur dalam pasal 67 ayat (3) Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011 ;-----
- Bahwa Gelar Istimewa dilakukan untuk mendapat data-data yang benar dalam rangka Pembatalan Sertipikat yang terdapat cacat hukum administrasi ;-----
- Bahwa Gelar Istimewa dilakukan tidak hanya melaksanakan Putusan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa Gelar Istimewa harus dihadiri Pejabat Eselon I Pertanahan, Staf Ahli Pertanahan, Pengadu, Termohon, Pejabat Kantor Wilayah Pertanahan, Pakar dan atau Saksi Ahli bidang Pertanahan serta unsur lain yang diperlukan ;-----
- Bahwa konsekwensi hukum apabila dalam pelaksanaan Gelar Istimewa tidak dihadiri oleh salah satu pihak, maka hasil putusan Gelar Istimewa tersebut tidak memenuhi syarat. Hal ini tertuang dalam pasal 40 ayat (2) Putusan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Permen Agraria No 11 Tahun 2016;
- Bahwa kepemilikan bukti hak melekat pada Sertipikat ;-----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 32 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Hasil Gelar Istimewa telah melanggar AAUPB khususnya Asas Ketidak Cermatan dan Asas Keterbukaan ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Juli 2017 dan 17 Juli 2017, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 Februari 2017 dan diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2017 adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Sengketa ini adalah : -----

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, Nomor : 558.5/KEP-52/VII/2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294 seluas 900 M², Hak Milik Nomor : 3295 seluas 734 M², Hak Milik Nomor 3296 seluas 733 M² dan Hak Milik Nomor : 3297 seluas 3.688 M², terletak di Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, karena Cacat Hukum Administrasi

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 33 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) (*Vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-15) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 April 2017 yang mana dalam Jawabannya tidak memuat Eksepsi dan langsung pada Pokok Perkaranya yang intinya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*Vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yaitu IBRAHIM YUSUF dan Dr. H. M. ARBA, S.H., M.Hum. masing-masing telah memberikan keterangan serta keahliannya di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dail Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan Objek Sengketa *a quo* dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 sedangkan untuk Saksi tidak diajukan oleh Tergugat meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi dari pihak Tergugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Sengketa *a quo* dan berdasarkan Bukti para Pihak baik Bukti Tertulis maupun Keterangan Saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 34 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jero Mekel Sikirana adalah Isteri dari almarhum Ida Made Gianyar

(Vide Bukti T-1 dan konfirmasi Pengakuan Para Pihak) ; -----

2. Bahwa dari pernikahan Ida Made Gianyar dan Jero Mekel Sikirana memiliki

4 (empat) orang anak yaitu Ida Wayan Samudra, Ida Bagus Manuhara, Drs.

Ida Made Jayanta dan Drs. Ida Ketut Ananta (Vide Bukti T-1 dan konfirmasi

Pengakuan Para Pihak) ; -----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 tanggal 4 Agustus 1987 yang terletak

di Desa Monjok, Kecamatan Mataram, Kelurahan Monjok, terbit atas nama Ida

Made Gianyar kemudian beralih hak ke atas nama Jero Mekel Sikirana (Vide

Bukti P-6 dan Bukti T-16) ; -----

4. Bahwa peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 832 dari atas nama Ida

Made Gianyar ke atas nama Jero Mekel Sikirana dilakukan oleh H. Fatoni

Abdul Azis atas permintaan Ida Bagus Manuhara yang adalah anak kandung

dari Jero Mekel Sikirana dan almarhum Ida Made Gianyar (Vide Bukti T-1) ;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 tanggal 4 Agustus 1987 yang terletak

di Desa Monjok, Kecamatan Mataram, Kelurahan Monjok, terbit atas nama Ida

Made Gianyar kemudian beralih hak ke atas nama Jero Mekel Sikirana telah

dipecah menjadi 4 (empat) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3294,

Sertipikat Hak Milik 3295, Sertipikat Hak Milik 3296 dan Sertipikat Hak Milik

3297 (Vide Bukti T-1) ; -----

6. Bahwa Baiq Rohan Tasnim, Sarjana of Sains *in casu* Penggugat adalah

Isteri dari Agus Mulyadi (Vide Keterangan Saksi Ibrahim Yusuf) ;

7. Bahwa Jero Mekel Sikirana, H. Fatoni Abdul Azis dan Ibrahim Yusuf pernah

bersama-sama menghadap ke Notaris Fikri, SH untuk mengadakan transaksi

jual beli tanah akan tetapi transaksi tersebut tidak terlaksana karena tidak

adanya kesepakatan harga (Vide Bukti T-1) ; -----

8. Bahwa H. Fatoni Abdul Azis melakukan transaksi jual beli tanah dengan

menyertakan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 832 atas nama Jero Mekel

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 35 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikirana kepada Baiq Rohan Tasnim *in casu* Penggugat dan suami Penggugat Agus Mulyadi di hadapan Notaris-PPAT Munawir Asari, S.H. (*Vide* Bukti P-2,

Bukti P-4, Bukti T-1 dan Keterangan Saksi Ibrahim Yusuf) ; -----

9. Bahwa Jero Mekel Sikirana tidak pernah menerima asli Sertipikat Hak Milik

Nomor 832 yang telah dibalik nama ke atas nama Jero Mekel Sikirana karena dipegang oleh H. Fatoni Abdul Azis, yang diterima oleh Ida Bagus Manuhara

dari H. Fatoni Abdul Azis hanya copy Sertipikat tersebut (*Vide* Bukti T-1) ; -----

10. Bahwa Jero Mekel Sikirana tidak pernah memberi kuasa kepada H.

Fatoni Abdul Azis untuk menjual dan memecah Sertipikat Hak Milik Nomor

832/Monjok Timur (*Vide* Bukti T-1) ; -----

11. Bahwa ada Undangan Gelar Perkara dan Penggugat turut diundang

tertanggal 17 Januari 2011 yang intinya membahas masalah Permohonan

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3294, Sertipikat Hak Milik 3295,

Sertipikat Hak Milik 3296 dan Sertipikat Hak Milik 3297 (*Vide* Bukti T-2) ;

12. Bahwa hasil dari Gelar Perkara tertanggal 20 Januari 2011

dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar (*Vide* Bukti T-3) ;

13. Bahwa telah dilaksanakan Gelar Internal pada tanggal 9 Juni 2011,

Gelar Eksternal pada tanggal 7 Juli 2011 dan Gelar Eksternal tanggal 19

Agustus 2015 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa

Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3295 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3296 (*Vide* Bukti P-5) dari hasil pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 832 tanggal 08 September 2005 atas nama Jero Mekel Sikirana (*Vide* Bukti P-6) akan tetapi Jero Mekel Sikirana menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 832 tanggal

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 36 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2005 atas nama dirinya tidak pernah dipecah, tidak pernah dijual dan masih dimiliki atau dikuasai oleh Jero Mekel Sikirana (*Vide* Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta yang didapat selama persidangan berlangsung yang jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan yang tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi namun berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “..... dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” dan juga jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai sengketa ini berdasarkan Undang-Undang tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikannya dan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili Sengketa *a quo* maka terhadap Pokok Perkaranya tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; -----

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 37 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Sengketa *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut mengadili sehingga syarat formal Gugatan *a quo* tidak terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka mengenai Pokok Perkaranya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam sengketa ini Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo* ; -----

MENGADILI

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 38 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 131/G/2017/PTUN.MTR

- | | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | | Rp. | 150.000,- |

Putusan No. 131/G/2017/PTUN-MTR Halaman. 39 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	45.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	6.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		:	Rp. 249.000,-
Terbilang		:	(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	